PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Mangunreja – Sukaraja Km. 13
Tlp. 0265-54864 Fax. 0265-548682
Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor : 421.9/6262-Disdik/2011

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KURSUS
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Membaca :
a. Surat permohonan Ijin Operasional Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat dari : **ASEP, S.Pd, MM** selaku pimpinan pendidikan non formal **LKP Al-Barkah** Nomor : 001/Alb/ 2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Permohonan Izin Kursus.
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan **Cigalontang** Nomor : 800/081/UPTD-CGL/2011 tanggal 07 Februari 2011.

Menimbang :
a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan Kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahún 2003, tentang Sisitem Pendidikan nonformal, kursus tersebut dapat diberikan izin menyelenggarakan pendidikan nonformal;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagi daerah otonom;
5. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
7. Keputusan Presiden nomor 68 tahun 1998 tentang Pembina Kursus dan Pelatihan Kerja
8. Keputusan Mentri Diknas nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya nomor 07 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : MEMBERI IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat :

Nama Lembaga Kursus	: **LKP AL-BARKAH**
Jenis Pendidikan	: KOMPUTER
Status	: Tipe C
Alamat	: Kp.Pasirhuni RT.02,Rw.04
Desa	: Sirnagalih
Kecamatan	: Cigalontang
Kabupaten	: Tasikmalaya
Pimpinan	: **ASEP, S.Pd, MM**

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum tersebut pertama berlaku terhitung mulai tanggal 07 Februari 2011 s/d 07 Februari 2012.

KETIGA :

1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat sesuai dengan pelaturan yang berlaku;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan Laporan Berkala sesuai ketentuan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penempatan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 07 Februari 2011
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA,

PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

DRS. H. MOH ZEN, M.Pd
NIP. 19680606081994121003

Tembusan Yth.
Kepala UPTD Pendidkan TK, SD, PLS Kec. Cigalontang